

**PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG  
UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN  
(Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi  
Kabupaten Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Desman Diri Satriawan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh  
Desman Diri Satriawan**

Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya diajukan untuk memberdayakan masyarakat. Berdasarkan surat keterangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.5957/MENLHK-PSKL/PSL.0/9/2018 Pekon Sidodadi mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 2.057 Ha. izin diberikan kepada kelompok tani Wana Sidodadi Lestari..

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Budidaya melalui Hutan Kemasyarkatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat, (2) Bagaimana Dampak Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Budidaya Melalui Hutan Kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan primer dan sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan, kemudian di analisis secara kualitatif, terkait rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pemanfaatan Hutan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan (Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat) meliputi 3 aspek, pertama, kewenangan Pemanfaatan Hutan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. kedua, Prosedur IUPHKm di Pekon Sidodadi meliputi; Permohonan yang diajukan oleh kelompok tani Wana Sidodadi Lestari, pengajuan permohonan diajukan secara langsung, kemudian dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis, Setelah itu barulah diterbitkan IUPHKm. ketiga, dalam IUPHKm kelompok tani wana Sidodadi lestari dibebani hak dan kewajiban. Dampak IUPHKm meliputi: Kesejahteraan, Ekologi, SDM, Partisipatif, Kepastian Hukum.

---

**Kata Kunci : Hutan Lindung, Hutan Kemasyarakatn, Izin, Pemanfaatan.**

## **ABSTRACT**

### **REGULATION OF UTILIZATION OF PROTECTED FOREST AREAS FOR CULTURE THROUGH COMMUNITY FOREST (Study of Protection Forest Register 43B Pekon Sidodadi West Lampung Regency)**

**By:  
Desman Diri Satriawan**

Community forestry is a state forest whose the main use is proposed to empower the community. Based on a statement from the Minister of Environment and Forestry No.SK.5957 / MENLHK-PSKL / PSL.0 / 9/2018 Pekon Sidodadi received a Business License for Utilization of Community Forestry (IUPHKm) covering an area of 2,057 hectares. The permission was given to the Wana Sidodadi Lestari farmer group.

This study is to find out (1) How the regulation of Utilization of Protected Forest Areas for Cultivation through Community Forests in Pekon Sidodadi Register 43B West Lampung Regency, (2) How the Impact of Utilization of Protected Forest Areas for Cultivation through Community Forestry in Pekon Sidodadi Register 43B West Lampung Regency. This research method used is normative juridical method and empirical, data used primary and secondary, obtained from literature studies and the field, then analyzed qualitatively, related to the formulation of the problem.

The results of the study show that the regulation of the use of forest in protected forest for cultivation through community forestry (Study of Protected Forest Register 43B Pekon Sidodadi West Lampung Regency) includes 3 aspects, first, the authority of Utilization Forests for protected forest areas for cultivation through community forests are at Ministry of Environment and Forestry. second, the IUPHKm Procedure in Pekon Sidodadi includes; Application submitted by Wana Sidodadi Lestari farmer group, submission of application submitted directly, then carried out verification Administration and Technical Verification, After that IUPHKm is issued. third, inside IUPHKm Wana Sidodadi farmer groups are endowed with rights and obligations. Impact IUPHKm includes: Welfare, Ecology, HR, Participatory, Legal Certainty.

---

**Keywords: Protection Forest, Community Forest, Permit, Utilization.**

**PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG  
UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN  
(Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi  
Kabupaten Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**DESMAN DIRI SATRIAWAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Desman Diri Satriawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011140

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M. Hum.**  
NIP 19630916 198703 1 005

  
**Fathoni, S.H., M.H.**  
NIP 19820826 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610805 198903 1 005




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris : Fathoni, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESMAN DIRI SATRIAWAN

NPM : 1512011140

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat)”**, adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019



DESMAN DIRI SATRIAWAN  
NPM. 1512011140

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 12 Desember 1997, sebagai anak bungsu dari enam bersaudara, dari bapak Saibidi dan Ibu Emayati. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Merpas kaur diselesaikan tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Sekincau, Lampung Barat pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Sekincau pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Metro Kibang, Lampung Timur pada tahun 2015.

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara.



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas karunia dan kebaikannya sehingga saya masih diberi umur panjang sehingga aku bisa berjuang dalam menempuh Pendidikan, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Aku persembahkan karya kecil ini kepada: Bapak Saibidi dan Ibu Emayati, serta kakakku: Ujang Kartono, Yunita, Safarudin, Maisal Mustapa, dan Nopriani, atas segala doa, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, dan jerih payah untuk keberhasilanku. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan baik di dunia maupun akhirat.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## **MOTO**

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

**(QS. Ar-Ra'd : 11)**

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”

**(Umar bin Khattab)**

“belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap”

**(William Arthur Ward)**

“jangan menjadikan sukses sebagai tujuan lakukanlah apa yang anda cintai dan apa yang anda percayai maka sukses akan datang sendirinya”

**(Davide Prose)**

“ketika Allah bersamamu tidak ada yang bisa menghancurkanmu”

**(Khabib Nurmagomedov)**

## SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, karena atas Rahmat dan Hidayahnya Skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “PENGATURAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK BUDIDAYA MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Hutan Lindung Register 43B Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Fathoni, S.H.,M.H., selaku pembimbing kedua atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H.,M.Hum, selaku pembahas utama serta penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar hasil dan proposal terdahulu;
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T.,S.H.,M.H., selaku pembahas kedua, terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar hasil dan seminar proposal terdahulu;
7. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik. Terim kasih karena telah membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Lampung;
8. Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan selama perkuliahan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan;
9. Kedua orang ku yang selalu tanpa henti untuk mendokan ku sehingga aku menjadi seperti sekarang ini, maaf jika aku belum bisa membahagiakan ibu dan ayah, semoga Allah selalu melindungi serta membalas kebaikan ibu dan ayah;
10. Kakak ku Ujang Kartono, Yunita, Safarudin, Maisal Mustapa, Nopriyani. Terima kasih untuk setiap doa, bimbingan sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini, maaf jika aku belum bisa menjadi adik yang baik, semoga Allah selalu memberikan kalian perlindungan dan kesehatan;

11. Keponakan Ku Muhammad Tomi Raihan, Wulan Fadila, Uwais Al qorni, Muhammad Rahman, Nida, Muhammad Syahlan Suryadi Putra, Muntazar Khairu Mustapa, Sidik Yusuf Al Amin, Siti Aisyah;
12. Almarhum Bapak Muhammad Yusuf Priadi, selalu wali kelas 12 IPS 3, semoga Allah mengampuni dosa dan menempatkan bapak di surganya Allah;
13. Jama'ah Masjid Baiturrahim Kampung Baru, Bapak Jasrial Arif, Bapak Kasdar, Bapak Yanto, Mas Mustofi, Mas Ansori dan Mas Bayu terima kasih untuk kebersamaannya selama 3 Tahun;
14. Sahabat Ku, Singgih Pranata, Suntoro, Wahyu Suhendri, Raveizal aryo Sayoga, Sasongko, Imam Syafi'i, Eko Sutiono, Arif Panji Yuda semoga Allah selalu merahmati dan melindungi dimanapun berada dan semoga Allah menyatukan kita di surga selayaknya Allah satukan kita di dunia;
15. Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tiyuh Mekar Sari Jaya, Umar Khabib, Artho Nugraha, Erin Apriani, Usi Zubaidah, Efyo Rosaleta dan Dhea Anggraini M;
16. Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Muhammad Mujib, Riandika Kurnia, Abdul Ghani, Tangkas Ramadhan Akbar, Dwi Nanang Saputra, Bayu Afandi, Andri Safrizal, Sondika Ragani, Muhammad Bahrudin, Nurmansyah, Afan Aulia Ahmad, Thio Haikal Anugrah, Dodi Dwijaya, Tauhid Turunan Syah, Nirmala, Rika Dianita Rosari, Ajeng Pirnama Sari, Ayu Safitri, Vera Monica, Himmah A'la Rufaida, Madinar, dan Karmila Febianska, semoga Allah selalu memudahkan jalan kita dalam menggapai impian;



17. Alumni SMA N 1 Metro Kibang angkatan 2015, Agung Rachmadi, Bejo Prayitno, Stepanus Anggi Perdana, Dewa Made Mega Putra, Arif Panji Yuda, Diki Prakoso, Dwi Hariyadi, Juni Edi wibowo, Septian Aldi Pratama, Erik Julianto, Widyaningrum Bintang Firdaus, dan Miftahul Jannah.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Desman Diri Satriawan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hutan di Indonesia yang sebagian besar merupakan hutan tropika yang berpotensi serba guna dan serba aneka ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu; berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, hutan sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan

fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.<sup>1</sup> adapun Asas dan tujuan mengenai kehutanan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, meliputi: manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Sedangkan fungsi hutan sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 meliputi; fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi.

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional maka tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat. Dikarenakan lahan-lahan pertanian yang sudah tidak dapat lagi menampung kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat mulai memasuki kawasan hutan lindung secara illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadi kerusakan hutan. Disamping itu kerusakan hutan disebabkan karena kebakaran hutan.

Penanganan secara serius dalam rangka membatasi, mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya hutan harus ditempuh melalui kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pelestarian dibidang kehutanan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan membuka kesempatan berusaha melalui kebijakan pemerintah yang berbasis pelestarian dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan program Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disingkat HKM.

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.Hlm.9

Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari skema Perhutanan Sosial yang diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan sosial. Hutan Kemasyarakatan merupakan program dari pemerintah dalam hal ini kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimulai sejak tahun 1995 dimana Provinsi Lampung merupakan salah satu perintis program perhutanan sosial melalui Izin Hutan Kemasyarakatan yang bersifat sementara sejak tahun 1995, hingga tahun 2004, tidak kurang ada 100 Kelompok Tani Hutan yang menerima Izin Sementara HKm. Tahun 2007 Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi dari 3 Provinsi yang menerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) definitif dengan masa izin 35 tahun.<sup>2</sup> Progress pemanfaatan kawasan hutan lindung melalui Program hutan kemasyarakatan di Provinsi lampung sejak tahun 2017 sudah mencapai 154 Kelompok Tani. dimana 51 diantaranya berada di kabupaten Lampung Barat.

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung pada tahun 2014 menurut SK. Menhutbun No. 256/KPTS-II/2000 dan Hasil Kajian Tim Redesain TGHK Provinsi lampung, tahun 1999<sup>3</sup>, tercatat seluas 1.004.735 ha atau 28,44% dari luas wilayah Provinsi lampung dengan kondisi lebih kurang 53,34% dalam keadaan rusak berdasarkan kondisi penutupan lahannya, yang dirinci dalam tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Panduan Perutanan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2017

<sup>3</sup> SK. Menhutbun No. 256/KPTS-II/2000 dan Hasil Kajian Tim Redesain TGHK Provinsi lampung, tahun 1999.

Tabel 1  
Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung

No	Kawasan Hutan Provinsi Lampung	Luas (HA)
1	Hutan Lindung	317.615 ha
2	Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	462.030 ha
3	Hutan Produksi Terbatas	33,358 ha
4	Hutan Produksi Tetap	191.732 ha
Total		1.004.735 ha

Sumber: SK. Menhutbun No. 256/KPTS-II/2000 dan Hasil Kajian Tim Redesain TGHK Provinsi Lampung, tahun 1999

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas administrasi seluas 495.128 Ha<sup>4</sup>. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terbagi menjadi kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, yang dirinci didalam tabel berikut:

Tabel 2  
Luas Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Barat

NO	Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Barat	Luas (HA)
1	Kawasan Lindung	338.419,09
2	Taman Nasional Bukit Barisan selatan (TNBBS)	272.925
3	Hutan Lindung	48.923,37
4	Kawasan Budidaya	156.708,91
Jumlah		495.128,00

Sumber: Lampungbaratkab.go,id

Luas hutan lindung di register 43 B Kabupaten Lampung Barat 14.030,00 Ha, dan sudah dimanfaatkan menjadi hutan kemasyarakatan seluas 7.363,00 Ha yang dikelola oleh tujuh kelompok tani salah satunya

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



kelompok tani Bina Sidodadi Lestari yang dibentuk pada tahun 2008 di Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2018 berdasarkan No.SK.5957/MENLHK-PSKL/PSL.0/9/2018 Pekon Sidodadi mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 2.057.00 Ha yang diberikan kepada 528 Kepala Keluarga. Hutan Kemasyarakatan yang digulirkan ini pada dasarnya memiliki tujuan, antara lain mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Program hutan kemasyarakatan ini bukan diperuntukan bagi orang kaya atau pejabat melainkan untuk masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan lindung. Upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulirkan program Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan maksud pelestarian kawasan hutan lindung dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan Penulis untuk memilih judul **“Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Budidaya melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Studi Hutan Lindung Register 43 B Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul berkaitan dengan Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung melalui Program Hutan Kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43 Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

- 1) Bagaimana Pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat ?
- 2) Bagaimana dampak pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat ?

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan sosial dan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor:P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Perangkat Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah

satu Pekon yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Untuk mengetahui dampak pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang Hukum Administrasi Negara mengenai pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan (HKm).

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a) Bahan masukan bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) agar sesuai dengan ketentuan yang ada demi tercapainya tujuan dari program pemerintah tersebut.

- b) Sebagai sumber bagi para pembaca untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan (HKm).
- c) Sebagai penambahan wawasan bagi penulis dan bahan tambahan literasi perpustakaan dan syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kawasan Lindung**

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kawasan lindung adalah kawasan yang di peruntukkan sebagai perlindungan semua yang ada pada kawasan itu, baik flora maupun fauna. Sedangkan menurut Para Ahli hutan lindung (*Protection Forest*) adalah kawasan hutan yang di tetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Dan menurut Pasal 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”. Serta kawasan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir



dan erosi serta memelihara kesuburan tanah Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ruang lingkup kawasan lindung yakni:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan ini terdiri dari :
  - a) Kawasan hutan konservasi
  - b) Kawasan bergambut
  - c) Kawasan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat, kawasan ini terdiri dari:
  - a) Sempadan pantai
  - b) Sempadan sungai
  - c) Kawasan sekitar danau/waduk
  - d) Kawasan sekitar mata air
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan ini terdiri dari:
  - a) Kawasan suaka alam
  - b) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
  - c) Kawasan pantai berhutan bakau
  - d) Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  - e) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- d. Hutan Berdasarkan Statusnya terdiri dari:
  - a) Hutan Negara, dan
  - b) Hutan Hak.

- e. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
  - a) Fungsi Konservasi
    - 1. Kawasan hutan suaka alam,
    - 2. Kawasan hutan pelestarian alam, dan
    - 3. Taman buru
  - b) Fungsi Lindung, dan
  - c) Fungsi Produksi

## **2.2 Kawasan Budidaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu pengertian kawasan budidaya adalah merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (termasuk pemukiman) dan pembangunan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

kawasan budidaya tersebut diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kawasan berdasarkan peruntukannya yaitu<sup>5</sup>:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dikovensasi.

Memiliki fungsi utama, yaitu :

- a) Penghasil kayu dan bukan kayu;
- b) Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;
- c) Membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- d) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil).

Diatur di dalam:

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tidak mengubah tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
- b) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup kegiatan: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, serta pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu; dan
- c) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL.

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

b. Kawasan peruntukan pertambangan

Meliputi penghasil barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan galian pertambangan secara umum, dan bahan galian C.

Memiliki fungsi utama, yaitu:

- a) Menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan galian pertambangan secara umum, dan bahan galian C;
- b) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- c) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil).

Diatur di dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Kegiatan pertambangan ditunjukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, penerimaan negara dan pendapatan daerah.
- b) Rencana kegiatan eksploitasi disetujui oleh dinas terkait dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.
- c) Pada lokasi kawasan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.
- d) Kegiatan pertambangan memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL.

c. Kawasan peruntukan pemukiman

Kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Memiliki fungsi utama, yaitu:

- a) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
- b) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Diatur di dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b) Kawasan peruntukan pemukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- c) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa,



perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah, dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama).

d) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada.

d. Kawasan peruntukan industri

yaitu kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Memiliki fungsi utama, yaitu:

- a) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b) Mendukung upaya penyedia lapangan kerja;
- c) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
- d) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Diatur di dalam:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan ketertarikan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar.
- b) Harus memiliki kajian Amdal sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut.

- c) Di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri.

e. Kawasan peruntukan pariwisata

Yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait di bidang tersebut.

Memiliki fungsi utama, yaitu:

- a) Memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam;
- b) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan

Diatur di dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, keindahan lingkungan alam serta kelestarian lingkungan hidup.
- b) Memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga.
- c) Tersedianya fasilitas fisik yang meliputi jaringan listrik, telepon, jalan, tempat, pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.
- d) Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi.

f. Kawasan peruntukan pertanian

Yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Meliputi fungsi utama, yaitu:

- a) Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan;
- b) Sebagai daerah resepan air hujan untuk kawasan sekitarnya; dan
- c) Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Diatur di dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kriteria umum dan norma-norma perencanaan:

- a) Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
- b) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
- c) Penangan limbah pertanian, peternakan, dan perikanan, serta polusi yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL disertakan dengan dokumen Amdal; dan

- d) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.

## **2.3 Pengelolaan Kehutanan**

### **2.3.1 Pengertian Hutan**

Berbicara tentang hutan secara spontan pasti pemikiran kita langsung mengarah kepada suatu ekosistem yang di dalamnya memuat pepohonan yang luas serta didalamnya terdapat makhluk hidup biotik seperti: manusia, hewan, dan tumbuhan dan komponen makhluk tidak hidup seperti: air, tanah, dan batu. Namun dalam kehutanan itu sendiri memiliki pengertian yang lebih kompleks. Hutan dalam bahasa latin berarti *syvla*, *sylvi*, atau *sylvo* yang dapat diartikan sebagai tempat yang berisi begitu banyak pohon yang tumbuh, disertai dengan unsur biotik maupun non biotik yang memiliki ketergantungan satu sama lain.

Menurut Dengler hutan adalah suatu kumpulan pohon-pohon yang rapat dan menutup areal cukup luas sehingga dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologisnya sangat khas dan berbeda dengan areal luarnya. Sedangkan menurut Spurr hutan adalah persekutuan antara tumbuhan dan hewan dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama lingkungannya membentuk sistem ekologis, organisme di dalamnya saling berpengaruh dalam suatu siklus energi yang kompleks. Dalam Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

### 2.3.2 Jenis-jenis Hutan

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa jenis-jenis hutan dapat dibedakan berdasarkan pada :

- a. Hutan berdasarkan statusnya menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri dari :
  - a) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (hutan ulayat atau hutan marga). Sedangkan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutan desa.
  - b) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri dari :
  - a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  - b) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  - c) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

- c. Hutan Konservasi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dapat dibedakan sebagai berikut:
- a) Kawasan hutan suaka alam adalah dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, contoh: Cagar Alam dan Suaka Marga.
  - b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, contoh : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Kebun Raya.

### **2.3.3 Asas Pengelolaan Kehutanan**

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Penyelenggaraan kehutanan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait<sup>6</sup>.

b. Asas Manfaat dan lestari

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi

---

<sup>6</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 65

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup .

Asas ini merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya. Jadi asas manfaat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia, yaitu segala apa yang dibangun, dan hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat indonesia, sehingga pembangunan itu tidak mengorbankan lingkungan yang berdampak juga pada satu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan<sup>7</sup>.

Asas manfaat ini harus dapat mendukung kehidupan yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh manusia. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- a) Memelihara komunitas kehidupan di muka bumi.
- b) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c) Melestarikan keanekaragaman hayati.
- d) Memanfaatkanseefisien mungkin sumber daya alam yang tidak terbarui.
- e) Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.
- f) Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorangan.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 65.

- g) Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan hidupnya sendiri.
- h) Menyediakan kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.
- i) Menciptakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Asas manfaat dan lestari bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

d. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Asas ini bermakna bahwa setiap pengelolaan kehutanan

---

<sup>8</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan atas Undang-Undang Tahun 1997*, Djambatan, 2007, hlm. 32-33.



harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali<sup>9</sup>.

e. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan kehutanan dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pemerintah.

f. Asas Kerakyatan

Yang dimaksud dengan asas kerakyatan adalah dalam penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

### **2.3.4 Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan**

Tujuan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

---

<sup>9</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66.

- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **2.3.5 Ruang Lingkup Penguasaan Hutan**

- a. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- c. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

### 2.3.6 Kewenangan dalam Pengelolaan Hutan

#### a. Kewenangan Perencanaan Hutan

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan kehutanan meliputi:

- a) Inventarisasi hutan;
- b) Pengukuhan kawasan hutan;
- c) Penatagunaan kawasan hutan;
- d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- e) Penyusunan rencana kehutanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh perencanaan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat<sup>10</sup>. Undang-Undang ini tidak memberikan kewenangan perencanaan kehutanan secara *eksplisit* bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (Lampiran poin BB halaman 116). Mencermati hal tersebut kewenangan Daerah Provinsi dalam perencanaan kehutanan. Bentuknya dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan hutan, misalnya: usulan perubahan status dan fungsi kawasan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

#### b. Kewenangan Pengelolaan Hutan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

- a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan

---

<sup>10</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan meliputi:

- a) Penyelenggaraan tata hutan;
- b) Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan;
- c) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- e) Penyelenggaraan perlindungan hutan;
- f) Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK).

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah:

- a. Pelaksanaan tata hutan pada kesatuan pengelolaan hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK);
- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
  - a) Pemanfaatan kawasan hutan.
  - b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  - c) Pemungutan hasil hutan.
  - d) Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
  - e) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.

- f) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi,
- g) Pelaksanaan pengelolaan hutan bukan kayu.

c. Kewenangan Perizinan

Perizinan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, dimana kewenangan perizinan yang strategis (perubahan bentangan alam) masih berada di tangan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan izin-izin lain yang sifatnya tidak merubah bentangan alam menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.<sup>11</sup>

## **2.4 Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

### **2.4.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Hutan kemasyarakatan yang selajutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang dimaksud masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

---

<sup>11</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.Hlm.4.

#### **2.4.2 Asas dan Prinsip Hutan Kemasyarakatan**

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83/MENLHK/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial dalam Pasal 2 Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berasaskan :
  - a) Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya
  - b) Musyawarah dan mufakat
  - c) Keadilan
- b. Prinsip Hutan Kemasyarakatan meliputi :
  - a) Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan
  - b) Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman
  - c) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya
  - d) Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa
  - e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
  - f) Memernakan masyarakat sebagai pelaku utama
  - g) Adanya kepastian hukum
  - h) Transparansi dan akuntabilitas publik
  - i) Partisipatif dalam pengambilan keputusan

### **2.4.3 Maksud dan Tujuan Hutan Kemasyarakatan**

- a. Penyelenggaran hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.
- b. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

### **2.4.4 Ruang lingkup Hutan Kemasyarakatan**

Ruang lingkup hutan kemasyarakatan meliputi :

- a. Penetapan areal kerja HKm
- b. Fasilitasi
- c. Pemberian izin
- d. Hak dan kewajiban
- e. Rencana kerja
- f. Perpanjangan dan hapusnya izin
- g. Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan
- h. Sanksi

#### **2.4.5 Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada :

- a. Hutan lindung, meliputi kegiatan:
  - a) Pemanfaatan kawasan
  - b) Pemanfaatan jasa lingkungan
  - c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu
- b. Hutan produksi, meliputi kegiatan:
  - a) Pemanfaatan kawasan
  - b) Penanaman tanaman hutan berkayu
  - c) Pemanfaatan jasa lingkungan
  - d) Pemanfaatan hasil hutan kayu
  - e) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
  - f) Pemungutan hasil hutan bukan kayu



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris yaitu penelitian dengan melihat implementasi di lapangan secara nyata guna mendukung data yang diperoleh yakni dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada para Responden terutama mengenai Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Melalui Program Hutan Kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat Register 43 B.

#### **3.1 Sumber Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari Penelitian di lapangan dan bahan kepustakaan.

- a. Data Primer yaitu data secara langsung dari sumber pertama, dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian lapangan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Perangkat pekon Sidodadi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mengetahui gambaran obyektif dari diri Responden maka dikemukakan terlebih dahulu karakteristik Responden yaitu 2 (dua) orang pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan 2 (dua) orang perangkat desa pekon Sidodadi kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

#### Karakteristik Responden

- a) Nama : Wahyudi  
Pendidikan : Sarjana Kehutanan  
Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- b) Nama : Ali  
Pendidikan : Sarjana Kehutanan  
Jabatan : Staf Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- c) Nama : Abdulkarim  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Jabatan : Sekertaris Pekon Sidodadi Kecamatan Pagar  
Dewa Kabupaten Lampung Barat

d) Nama : Paliman

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Jabatan : Kaur Umum Pekon Sidodadi Kecamatan  
Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat

b. Data Sekunder bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundangan dangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1015 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
7. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/KUM.1/10/1016 tentang Perhutanan Sosial
  9. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11 /1016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 1011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2030
- b) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang di dapat dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan data**

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai secara terbuka kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang

dilakukan, dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

### **3.4 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses melalui pengolahan data peninjau data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- c. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari kesimpulan kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada materi skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk budidaya melalui hutan kemasyarakatan di pekon sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat mencakup 3 aspek, Pertama, wewenang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, Prosedur IUPHKm Di Pekon Sidodadi meliputi: pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Wana Sidodadi Lestari secara langsung yang dibantu oleh POKJA PPS yang telah ditembuskan kepada: Gubernur, Bupati, Kepala UPT dan Kepala KPH, kemudian diajukan kepada Menteri LHK yang dikemudian dilakukan Verifikasi Teknis dan Verifikasi Administrasi, setelah itu barulah Dirjen PSKL atas nama Menteri LHK mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada masyarakat

Pekon Sidodadi berdasarkan Surat Keterangan Dirjen PSKL No. SK. 5957/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0 /9/2018. Ketiga, hak dan kewajiban bagi pemegang IUPHKm di Pekon Sidodadi Register 43B Kabupaten Lampung Barat diatur dalam Peraturan Dirjen Perutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedomanan Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

2. Dampak Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Budidaya melalui Hutan Kemasyarakatan di Pekon Sidodadi Kabupaten Lampung Barat yang dapat dirasakan masyarakat, pertama, kesejahteraan yaitu meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat, kedua, Sumber Daya Manusia yaitu; mengurangi tingkat pengangguran masyarakat, ketiga, Ekologi yaitu; mempercepat pemulihan fungsi kawasan hutan, keempat, Keadilan dan Kepastian Hukum yaitu; dengan adanya IUPHKm masyarakat tidak lagi disebut sebagai perambah hutan, kelima, Partisipatif yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian kawasan hutan..

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran dan saran untuk Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Petani diberi pengetahuan mengenai prosedur Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) hal ini di karenakan masih ada

masyarakat pekon sidodadi yang belum memahami prosedur permohonan perizinan hutan kemasyarakatan.

2. akses jalan belum memadai sehingga petani mengalami kendala dalam pendistribusian hasil memanfaatkan hutan kemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-ekologis*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, *Panduan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung*. 2017
- Hamzah, Andi, *penegakan hukum lingkungan*, jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Kartodihardjo, Hariadi, *Dibalik Krisis Ekosistem Pemikiran Tentang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta; KEHATI LP3ES, 2017
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2001.
- Soeriaatmadja, R.E., *Ilmu lingkungan*, Bandung: penertbit ITB, 1979.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan atas Undang-Undang Tahun 1997*, Djambatan, 2007
- Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

## **JURNAL**

Bambang Setyo Antoko,2000, *Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan Sumatera Utara*, VOL. V No.4 : 307-316.15.

Ris Hadi Purwanto,2016, *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*,Yogyakarta, Jurnal Manusia dan Lingkungan VOL.23,No.2,276-283 .

Anton Silas Senery,2014, *Fungsi Kawasan Hutan Strategis Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Maknokwari*, Maknokwari, Jurnal AGRIFOR, VOL. 9 No 2. 43-45

Ryke Nandini, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*,Lombok,Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, VOL.10 No.1.43-55

Kuncoro Ariawan, 2016, *Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan: Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. VOL 13 No. 1, Hal 13-23

Dian Kagungan,2011, *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung (kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Lampung).

## **DASAR HUKUM**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MENLHK/KUM.1 /10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Dirjen PSKL No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung barat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Pengendalian Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Lampung.